



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, dan efisiensi kinerja perangkat daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan ulang beberapa perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka kesesuaian struktur dengan beban kerja organisasi perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan drainase;
 4. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 6. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

7. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bidang statistik dan bidang persandian;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19. Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan;
3. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah;
4. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Sidoarjo, Tipe A
2. Kecamatan Candi, Tipe A
3. Kecamatan Buduran, Tipe A
4. Kecamatan Gedangan, Tipe A
5. Kecamatan Sedati, Tipe A
6. Kecamatan Waru, Tipe A
7. Kecamatan Taman, Tipe A
8. Kecamatan Krian, Tipe A
9. Kecamatan Wonoayu, Tipe A
10. Kecamatan Sukodono, Tipe A
11. Kecamatan Balongbendo, Tipe A
12. Kecamatan Tarik, Tipe A
13. Kecamatan Tulangan, Tipe A
14. Kecamatan Prambon, Tipe A
15. Kecamatan Krembung, Tipe A
16. Kecamatan Tanggulangin, Tipe A
17. Kecamatan Jabon, Tipe A
18. Kecamatan Porong, Tipe A.

2. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11
 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsure staf, unsure pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan diwadahi dalam Dinas Daerah, sedangkan unsur penunjang diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam perjalanannya, terdapat ketidakseimbangan beban kerja beberapa perangkat daerah yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan perubahan/ penataan ulang terhadap beberapa perangkat daerah, dengan memperhatikan kesesuaian rumpun urusan, keseimbangan beban kerja dan untuk efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 88

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BAGAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

